



UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
FAKULTAS KESEHATAN

Jl. Brawijaya, Ring Road Barat, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55294
Telp.(0274) 4342000, Fax. (0274) 4342542, Website : www.unjaya.ac.id - Email: fkes@unjaya.ac.id



SURAT EDARAN

Nomor: SE/15/FKES/VI/2020

tentang

KEGIATAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN FAKULTAS KESEHATAN UNJANI YOGYAKARTA

1. Dasar:
 - a. Surat Edaran Rektor Nomor: SE/009/UNJANI/III/2020 Tentang Penyesuaian Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sehubungan dengan Pandemi COVID-19 di Lingkungan Unjani Yogyakarta;
 - b. Surat Edaran Rektor Nomor: SE/030/UNJANI/VI/2020 Tentang Pedoman Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan Pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 di Lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani;
 - c. Surat Edaran Rektor Nomor: SE/028/UNJANI/VI/2020 Tentang Panduan Penerimaan Kedatangan Mahasiswa Dari Luar Daerah;
 - d. Surat Edaran Dekan Nomor: SE/13/FKES/V/2020 Tentang Tindak Lanjut Proses Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta;
 - e. Surat Edaran Dekan Nomor: SE/14/FKES/V/2020 Tentang Ketentuan Semester Pendek (SP) Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta;
 - f. Rapat koordinasi tanggal 29 Juni 2020 tentang pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta;
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dalam rangkaian tindak lanjut proses pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dan persiapan pembelajaran Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021, berikut beberapa hal yang harus dipedomani dalam proses pembelajaran di Lingkungan Fakultas Kesehatan Unjani Yogyakarta:
 - a. Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020:
 - 1) Kalender akademik Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 berakhir tanggal 29 Agustus 2020.
 - 2) Pembelajaran yang bersifat tatap muka langsung berupa praktikum laboratorium dan praktik lapangan diprioritaskan bagi mahasiswa tingkat akhir yang akan menyelesaikan studi pada Tahun Akademik 2019/2020.
 - 3) Pelaksanaan pembelajaran praktikum maupun praktik lapangan harus tetap mematuhi protokol pencegahan Covid-19.
 - 4) Sebelum melaksanakan kegiatan praktik di lahan praktik, mahasiswa harus menunjukkan surat keterangan sehat atau hasil tes Covid-19 dengan hasil negatif yang masih berlaku.

- 5) Kegiatan praktik di lahan praktik wajib menerapkan protokol *Covid-19* dengan ketat serta menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dari lahan praktik.
 - 6) Pelaksanaan bimbingan praktik oleh pembimbing akademik dapat dilaksanakan secara daring.
 - 7) Apabila pembimbing akademik harus datang ke lahan praktik maka harus menunjukkan surat keterangan sehat atau hasil tes bebas *Covid-19*, mematuhi protokol *Covid-19*, serta menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan ketentuan.
 - 8) Bagi mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir apabila dalam pengambilan data penelitian harus berinteraksi dengan responden langsung, maka harus memperoleh izin dari dosen pembimbing, menunjukkan surat izin dari tempat penelitian, menunjukkan surat keterangan bebas *Covid-19*, serta tetap mematuhi protokol *Covid-19* selama pengambilan data penelitian.
 - 9) Apabila tidak memperoleh izin dari tempat penelitian, maka metode dapat diganti dengan metode penelitian lainnya yang tidak harus kontak langsung dengan orang lain, dengan tetap merujuk pada Surat Edaran Dekan Nomor: SE/13/FKES/V/2020 Tentang Tindak Lanjut Proses Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring).
 - 10) Ujian tugas akhir dilaksanakan dengan merujuk Surat Edaran Dekan Nomor: SE/13/FKES/V/2020 Tentang Tindak Lanjut Proses Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring).
 - 11) Bagi mahasiswa dari luar daerah yang akan menyelesaikan proses pembelajaran tatap muka mengikuti ketentuan sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Rektor Nomor: SE/028/UNJANI/VI/2020 Tentang Panduan Penerimaan Kedatangan Mahasiswa dari Luar Daerah.
 - 12) Yudisium akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2020 (yudisium periode II), 30 September 2020 (yudisium periode III), dan 15 Oktober 2020 (yudisium periode IV).
 - 13) Kegiatan Wisuda tahun 2020 akan dilaksanakan secara Daring pada tanggal 27 Oktober 2020.
- b. Semester Pendek (SP)
- 1) Semester pendek dilaksanakan mulai tanggal 6 Juli 2020 s.d. 28 Agustus 2020
 - 2) Pelaksanaan pembelajaran semester pendek dilaksanakan secara daring
 - 3) Ketentuan lain berkaitan dengan semester pendek merujuk pada Surat Edaran Dekan Nomor: SE/14/FKES/V/2020 Tentang Ketentuan Semester Pendek (SP) Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
- c. Pembelajaran Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021:
- 1) Proses pembelajaran semester gasal dimulai pada:
 - a) Tanggal 7 September 2020 bagi mahasiswa lama.
 - b) Tanggal 12 Oktober 2020 bagi mahasiswa baru.
 - 2) Kegiatan pembelajaran pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dilaksanakan secara *blended learning* atau daring penuh.
 - 3) Apabila ada kegiatan pembelajaran yang tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring diupayakan untuk ditempatkan di akhir Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dengan tetap menerapkan protokol *Covid-19*.
 - 4) Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dilaksanakan secara daring.

- 5) Penyusunan Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) dan pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan proses pembelajaran *blended learning* atau daring penuh.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, harap dipedomani dengan baik.

Kepada Yth:

1. Para Keprodi di Lingkungan Fkes
2. Seluruh Mahasiswa Fkes

Tembusan:

1. Rektor Unjani Yogyakarta
2. Wakil Rektor I Unjani Yogyakarta
3. Para Wakil Dekan Fkes Unjani Yogyakarta



Yogyakarta, 30 Juni 2020

Dekan

Kuswanto Hardjo, dr., M.Kes.